



**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS DI UPT PENDAPATAN DAERAH)**

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE AND TAX AUDITS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING RESTAURANT TAXES (CASE STUDY AT THE REGIONAL REVENUE SERVICE UNIT)***

**Dodi Kusumar Diansa**

Mahasiswa Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Indonesia

E-mail: [dodikusumardiansa1903386@gmail.com](mailto:dodikusumardiansa1903386@gmail.com)

**Article Info**

Article history:

Received: 30-12-2025

Accepted: 30-12-2025

Published: 31-12-2025

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran di kecamatan Mandau. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *random sapling*. Jumlah responden dihitung dengan rumus slovin yaitu 86 responden. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dengan teknik analisis regresi berganda. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan SPSS 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dengan nilai sig  $0,038 < 0,05$  terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan nilai sig  $0,178 > 0,05$  terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran, sedangkan hasil uji f variabel pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji f sebesar  $2,96 < 3,11$  dan hasil uji koefisien determinan di dapatkan hasil nilai r square sebesar 0,067 artinya pengaruh variabel pengetahuan dan pemereksaan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sangat kecil atau terbatas yaitu sebesar 6,7%.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

**Abstract**

*This research aims to determine the effect of tax knowledge and tax audits on restaurant taxpayer compliance. The method used in this research is quantitative. The population in this study were restaurant taxpayers in Mandau sub-district. The sampling technique was carried out using random sampling. The number of respondents was calculated using the Slovin formula, namely 86 respondents. Data collection in this research was through distributing questionnaires using multiple regression analysis techniques. The data analysis used was using SPSS 2022. The results of this study show that tax knowledge has a significant effect with a sig value of  $0.038 < 0.05$  on taxpayer compliance in paying restaurant taxes and tax audits do not have a significant effect with a sig value of  $0.178 > 0.05$  on compliance. taxpayers pay restaurant tax, while the results of the test for the variable tax knowledge and tax audit simultaneously have no effect on taxpayer compliance with a tes result of  $2,961 < 3,110$  and the results of the determinant coefficient test result in an r square value of 0.067, meaning the influence of the knowledge variable and tax audits on taxpayer compliance variables are very small or limited namely 6.7%.*

**Keywords :** tax knowledge, tax audit, taxpayer compliance.

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marsyahrul, 2021). Pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri di sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi tinggi. Pajak berasal dari kontribusi wajib pajak ke pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Budiman *et al.*, 2019).

Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional di berbagai bidang, maka perlu gunanya mengoptimalkan pemungutan pajak dari wajib pajak (Pangaribuan, 2021). Salah satunya yaitu dari sektor pajak restoran, hal ini sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan usaha-usaha di bidang makan baik yang berskala kecil maupun besar yang dapat di manfaat guna meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Pajak berkontribusi besar kepada negara, hal ini terlihat dari penerimaan pajak mencapai 97,5% dari target APBN pada tahun 2022. Penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa pajak menjadi salah satu sektor penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun wilayahnya.

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan ke pemerintah daerah tanpa memberikan imbalan secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah ditingkat kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak PBB, dan pajak BPHTB. Maka besar kecilnya realisasi pajak daerah bergantung pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam pemungutan pajak daerah juga memiliki unsur paksaan karena didukung oleh dasar hukum yang menjadi landasan sehingga yang memiliki wewenang untuk memungut pajak bisa memutuskan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan penerimaan dari jenis pajak atau retribusi daerah pada wilayahnya (Mujiyati dan Aris, 2021). Hal tersebut membutuhkan pemahaman dari wajib pajak agar wajib pajak memiliki keinginan serta sadar untuk membantu negara, dengan ketentuan bahwa pemungutan dilandaskan pada dasar hukum yang jelas. Sehingga nantinya penerimaan pajak restoran bisa meningkatkan pendapatan daerah (Ningsih & Hidayatullah, 2021; Samosir, 2021; Yanto dkk, 2020). Kota Duri merupakan salah satu kota di kabupaten Bengkalis yang memiliki potensi besar akan pajak restoran. Di kota duri terdapat banyak restoran atau pun rumah makan yang setiap tahun terus berkembang dan semakin banyak. Hal ini membuat pemungutan pajak restoran di kota duri harus di maksimalkan (Mahpudin dkk, 2021).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga atau catering. Di kecualikan dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang

nilai omset penjualannya tidak lebih Rp.2.500.000,00 setiap bulan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari pendapatan restoran sesuai dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2018	75
2	2019	96
3	2020	104
4	2021	104
5	2022	110

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2022

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pajak restoran yang masuk ke UPT pendapatan daerah. Resalasi pajak restoran adalah semua hasil pajak restoran yang sudah masuk ke UPT pendapatan daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.2 berikut:

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Anggaran Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Realisasi
1	2019	Rp.8.432.849.133
2	2020	Rp.7.280.721.952,00
3	2021	Rp.8.422.655.716,00
4	2022	Rp.7.903.704.885,00

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak restoran terealisasi di Kecamatan Mandau adalah naik turun. Pada tahun 2019 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 8.432.849.133, pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.141.933.764, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.518.950.831. Perlu dicermati bahwa peningkatan penerimaan pajak restoran untuk daerah Kecamatan Mandau dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan UPT pendapatan daerah yang melibatkan para wajib pajak restoran yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak restoran. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakkan, dan pelalaian pajak (Lonto, 2019; Ariess, 2020; Arfianti dkk, 2022). Sistem pemungutan pajak menggunakan *official assessment system*, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Dengan demikian kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Salah upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pengetahuan perpajakan dan melakukan pemeriksaan pajak.

Pengetahuan wajib pajak pada peraturan perpajakan merupakan salah satu cara wajib pajak untuk memahami peraturan yang berlaku. Pemberian pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak bertujuan agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan wajib pajak memahami peraturan-peraturan perpajakan tersebut serta dapat diterima. Oleh karena itu, wajib pajak akan bersikap lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah hasil kerja fikir yang merupakan tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan

terhadap suatu masalah. Pemahaman wajib pajak adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan. Jadi pengetahuan pajak dapat di simpulkan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan itu baik mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat yang akan mereka terima bagi kehidupan mereka. Dengan ada pengetahuan mengenai pajak tersebut di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Fajaria dan Nawawi, 2023).

Pemeriksaan pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi apabila dilakukan pemeriksaan berkala pajak (Kamaroellah, 2021). Pemeriksaan terjadi karena ada sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila melakukan penghindaran pajak. Dengan dilakukan pemeriksaan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran di kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis agar semakin jujur, efektif, dan efisien, maka dirasa perlu untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di kecamatan Mandau.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Theory Of Planned Behavior***

Ajzen (1988) menciptakan theory of planned behavior yang menyatakan bahwa niat (intention) menentukan perilaku seseorang. Sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsi oleh individu memengaruhi niat mereka untuk melakukan suatu perilaku (Handoyono, 2014). Oleh sebab itu, variabel-variabel ini dapat memengaruhi perilaku wajib pajak yang tidak patuh. Semua wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan pajak dengan benar, termasuk perilaku mereka. Untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak, teori tindakan yang direncanakan ini saling berhubungan. Sosialisasi perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan niat mereka. Selain itu, kesadaran pajak dapat membuat wajib pajak enggan melanggar peraturan pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dalam rangka mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ketataan sebagai sikap tunduk atau mengikuti suatu ajaran atau aturan. Kinerja perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketataan, subordinasi dan ketataan terhadap pemenuhan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mematuhi dan memenuhi kewajibannya serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sama patuhnya dengan Wajib Pajak (Fajaria, Annisa & Nawawi, 2023). Menurut Nowak dalam (Yanto, et al, 2020), kepatuhan wajib pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang

membayar pajak maupun manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak sendiri. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mengupayakan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung mengunjungi kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Namun jika masih banyak masyarakat, pegawai negeri maupun karyawan swasta khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak (Latuamury & Usmany, 2021). Pemberian pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak bertujuan agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan wajib pajak memahami peraturan-peraturan perpajakan tersebut serta dapat diterima. Oleh karena itu, wajib pajak akan bersikap lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sulistya, Indah dan Utomo, 2019).

### **Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dana atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengelolaan pajak restoran belum efektif karena terkendala jumlah petugas restoran yang ada. Dengan adanya pemeriksaan mendorong wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi apabila di lakukan pemeriksaan berkala pajak. Pemeriksaan terjadi karena ada nya sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila melakukan penghindaran pajak (Ningsih & Hidayatulloh, 2021). Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak (Yanto, Rohman, Fartchur & Ramadhan, 2020).

### **Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan fondasi utama bagi wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban mereka. ketika seseorang memahami peraturan perpajakan, cara menghitung, dan prosedur pelaporan, mereka akan merasa lebih percaya diri dan mampu untuk patuh. Ketidaktahuan akan aturan sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan yang tidak disengaja. pengetahuan pajak sangat erat kaitannya dengan kemahiran menggunakan teknologi informasi. Tanpa pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan kesulitan menghadapi kompleksitas sistem, yang pada akhirnya dapat menghambat tingkat kepatuhan material maupun formal. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kesalahan administratif atau ketidakpatuhan akibat ketidaktahuan. Pengetahuan menciptakan kesadaran yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Temuan Kurniawan & Purwanto (2024), menemukan bahwa di era digital, pengetahuan pajak memiliki korelasi positif yang signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan penggunaan teknologi perpajakan. Sari & setiawan ( 2023), menekankan bahwa literasi atau pengetahuan pajak merupakan prediktor terkuat bagi kepatuhan pelaku UMKM dibandingkan faktor sanksi. Begitu juga hidayat (2023), membuktikan bahwa pengetahuan pajak

memoderasi hubungan antara kemudahan sistem digital dengan tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang menciptakan efek jera bagi wajib pajak. Adanya kemungkinan pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan kewajiban pajaknya secara akurat agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana. Melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, wajib pajak dipaksa untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem akuntansi dan pengendalian internal mereka. Penyelesaian rekomendasi dari otoritas pemeriksa secara signifikan meningkatkan kualitas kepatuhan di masa mendatang.

Temuan sari & wijaya (2024), Mmenemukan bahwa pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan melalui penguatan disiplin wajib pajak dan meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang agresif. Temuan pratama & hidayat (2023), bahwa frekuensi pemeriksaan secara positif mempengaruhi kepatuhan perusahaan, terutama pada perusahaan yang memiliki transparansi laporan keuangan yang rendah. Begitu juga dengan lestari (2024), menemukan bahwa pemeriksaan berbasis data analitik modern lebih efektif dalam mendeteksi ketidakpatuhan dibandingkan metode pemeriksaan konvensional.

H2: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan dasar di atas, maka alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: data diolah, 2025

## **METODOLOGI**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif dengan korelasi karena peneliti ingin menemukan hubungan antar variabel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Jumlah populasi wajib pajak restoran di kecamatan Mandau yang terdaftar di UPT pendapatan daerah yaitu 110 orang. Besar sample dihitung dengan menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{110}{1 + 110(0,05)^2} = 86,27 \text{ responden}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = toleransi 5%

Berdasarkan perhitungan rumus *slovin* diatas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 86,27 *responden* dan dibulatkan menjadi 86 *responden*. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 86 wajib pajak restoran. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan *strata* yang ada dalam populasi itu (sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS berdasarkan Darma (2021) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : kepatuhan wajib pajak
- $\alpha$  : bilangan konstanta
- $\beta$  : koefisien regresi
- X1 : pengetahuan pajak
- X2 : pemeriksaan pajak
- e : error

Adapun indicator dari variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Konsep Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang membayar pajak maupun manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak sendiri.	Pengetahuan wajib pajak tentang aturan-aturan pajak yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>pengetahuan tentang Peraturan pajak yang berlaku. (M.Rama,2019)</li> <li>pengetahuan tentang tarif pajak.</li> <li>wajib pajak mengtahui hak dan kewajiban di bidang perpajakan.</li> <li>setiap pemilik usaha restoran mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP).</li> <li>wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibanya akan dikenakan sanksi (Idamatussilm 2017).</li> </ol>	Skala likert
Pemeriksaan pajak (x2)	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan	Petugas pajak dalam melaksanakan tugas nya dalam pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>prosedur pemeriksaan pajak didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait</li> <li>bukti transaksi dan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak</li> <li>wajib pajak menyediakan data- data yang dibutuhkan petugas pajak</li> <li>hasil pemeriksaan oleh petugas adalah sesuai</li> </ol>	Skala likert

	untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.		dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan 5. Integritas pemeriksaan (Idamatussilmi, 2017).	
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan pajak didefinisikan Sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dalam rangka mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara.	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku	1. wajib pajak melakukan pernghitung pajak dengan benar 2. wajib pajak melakukan pelaporan pajak secara teratur 3. wajib pajak melakukan penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu setiap bulan 4. wajib pajak bersedia melakukan pembayaran atas tunggakan pajak 5. wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran, tidak pernah melanggar ketentuan peraturan (Idamatussilmi, 2017).	Skala likert

Sumber: skripsi dan jurnal, 2024

Tabel 3 di atas merupakan indicator untuk variabel pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yang selalu berkomunikasi dengan pihak responden, kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dan ketiga adalah dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan usia responden dapat di jelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4. Karakteristik Responden Menurut Usia**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	20-40	49	57.0	57.0	57.0
	41-60	37	43.0	43.0	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Sumber: data spss, 2024

Dari data yang terlihat pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa usia responden yang terbanyak adalah yang berusia 20-40 tahun sebanyak 49 orang (57.0%) dan di ikuti dengan usia 41-60 tahun sebanyak 37 orang (43.0%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak terdapat pada responden berusia 20-40 tahun.

Berdasarkan jenis kelamin responden dapat di jelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 5. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	laki-laki	50	58.1	58.1	58.1
	perempuan	36	41.9	41.9	
	Total	86	100.0	100.0	

Sumber: data spss, 2024

Dari data yang terlihat pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 86 responden (wajib pajak restoran) berjenis kelamin perempuan yang lebih sedikit menjadi wajib pajak restoran dengan persentase sebesar 41.9% atau 36 orang. Responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya yaitu dengan persentase sebesar 58.1% atau 50 orang.

### **Uji Validitas**

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas untuk**

<b>Indikator Variabel</b>	<b>r hitung</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>		
Y1	.736	Valid
Y2	.765	Valid
Y3	.769	Valid
Y4	.692	Valid
Y5	.762	Valid
<b>Pengetahuan Pajak (X1)</b>		
X1.1	.617	Valid
X1.2	.818	Valid
X1.3	.712	Valid
X1.4	.807	Valid
X1.5	.780	Valid
<b>Pemeriksaan Pajak (X2)</b>		
X2.1	.623	Valid
X2.2	.788	Valid
X2.3	.735	Valid
X2.4	.807	Valid
X2.5	.771	Valid

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas dari masing-masing pernyataan/pertanyaan yaitu item X1.1 sebesar  $0,617 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X1.1 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, item X1.2 sebesar  $0,818 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X1.2 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, item X1.3 sebesar  $0,712 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X1.3 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, X1.4 sebesar  $0,807 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X1.4 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, X1.5 sebesar  $0,780 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X1.5 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid. Dari uji validitas dapat disimpulkan masing-masing item pernyataan/pertanyaan dari variabel X1 (pengetahuan pajak) secara keseluruhan valid.

Hasil uji validitas dari masing-masing pernyataan/pertanyaan yaitu item X2.1 sebesar  $0,623 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X2.1 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, item X2.2 sebesar  $0,788 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X2.2 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, item X2.3 sebesar  $0,735 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X2.3

lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid , X2.4 sebesar  $0,807 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X2.4 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, X2.5 sebesar  $0,771 > 0,2120$  artinya item r hitung dari X2.5 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid. Dari uji validitas dapat di simpulkan masing-masing item pernyataan/pertanyaan dari variabel X2 (pemeriksaan pajak) secara keseluruhan valid.

Hasil uji validitas dari masing- masing pernyataan/pertanyaan yaitu item Y1.1 sebesar  $0,736 > 0,2120$  artinya item r hitung dari Y1.1 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, item Y1.2 sebesar  $0,765 > 0,2120$  artinya item r hitung dari Y1.2 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid , item Y1.3 sebesar  $0,769 > 0,2120$  artinya item r hitung dari Y1.3 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid , Y1.4 sebesar  $0,692 > 0,2120$  artinya item r hitung dari Y1.4 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid, Y1.5 sebesar  $0,762 > 0,2120$  artinya item r hitung dari Y1.5 lebih besar dari r tabel sehingga dikatakan valid. Dari uji validitas dapat di simpulkan masing-masing item pernyataan/pertanyaan dari variabel Y (kepatuhan pajak) secara keseluruhan valid.

### **Uji Reliabilitas**

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach alpha	Items
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0.797	5
Pengetahuan pajak (X1)	0.806	5
Pemeriksaan pajak (X2)	0.802	5

Sumber: data diolah, 2024

### **Uji Normalitas**

**Tabel 8. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93335560
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data diolah, 2024

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode kolmogorov smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf sigifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah berdistribusi normal.

### **Uji Multikolonieritas**

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan pajak (X1) dan Pemeriksaan pajak (X2)	.995	1.005

Sumber: data diolah, 2024

Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolieritas, variabel bebas menunjukkan bahwa hasil VIF= 1,005 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 sehingga dapat di simpulkan bebas dari multikolieritas.

### **Uji Heteroskedastisitas**

**Hasil 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikan
Pengetahuan pajak (X1)	.904
Pemeriksaan pajak (X2)	.662

Sumber: data diolah, 2024

Dari hasil uji heterokedasitas menggunakan uji glejser hasil signifikansi dari variabel bebas X1 dan X2 diatas sebesar X1= 0,904 dan X2= 0,662 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi heterokedasitas.

### **Uji Regresi Berganda dan uji t**

**Tabel 11. Hasil Uji Linier Regresi Berganda**

Variabel	B	Signifikan	Keterangan
Constant	18.778	.000	-
Pengetahuan pajak (X1) --> Kepatuhan wajib pajak (Y)	.040	.038	Berpengaruh
Pemeriksaan pajak (X2) --> Kepatuhan wajib pajak (Y)	.144	.178	Tidak berpengaruh

Sumber: data diolah, 2024

$$Y = a + B_1.X_1 + B_2.X_2 + e$$

$$Y = 18,778 + 0,040 + 0,144 + e$$

Dari hasil uji regresi berganda di atas nilai a sebesar 18,778 artinya nilai konstanta saat variabel belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak. Jika variabel independen tidak ada maka variabel loyalitas tidak mengalami perubahan. B1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar 0,040 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berarti bahwa setiap kenaikan 1satuan variabel pengetahuan pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,040, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak di teliti dalam penelitian ini. B2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,144 menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berarti bahwa setiap kenaikan 1satuan variabel pemeriksaan pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,144, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak di teliti dalam penelitian ini.

Diketahui hasil uji t pada variabel pengetahuan pajak (X1) diperoleh nilai thitung 2,110 lebih besar dari ttabel 1,662 ( $2,110 > 1.662$ ) maka kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,038 < 0,05$ . Diketahui hasil uji t pada variabel pemeriksaan pajak (X2) diperoleh nilai thitung 1,358 lebih kecil dari ttabel 1,662 maka kesimpulanya Ha ditolak dan

Ho diterima, artinya secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,178 > 0,05$ .

### **Uji F**

**Tabel 12. Hasil uji F**

Variabel	F	Signifikan	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1) + Pemeriksaan pajak (X2) --> Kepatuhan wajib pajak (Y)	2.961	.057	Berpengaruh simultan

Sumber: data diolah, 2024

Dari hasil uji f di dapat hasil signifikan sebesar 0,057 dimana hasil uji f lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dengan nilai fhitung lebih kecil dari ftabel ( $2,961 < 3,110$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Koefisien Determinasi**

**Tabel 13. Hasil uji Koefisien Determinasi**

Variabel	R square
Pengetahuan pajak (X1) + Pemeriksaan pajak (X2) --> Kepatuhan wajib pajak (Y)	.067

Sumber: data diolah, 2024

Dari hasil uji koefisien determinan di dapatkan hasil nilai r square sebesar 0,067 artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sangat kecil atau terbatas yaitu sebesar 6,7%.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Restoran**

Diketahui hasil uji t pada variabel pengetahuan pajak (X1) diperoleh nilai thitung  $2,110$  lebih besar dari ttabel  $1,662$  ( $2,110 > 1,662$ ) maka kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,038 < 0,05$ . Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Latuamury & Usmany (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Arifin (2019), Ahya (2019) dan Rama (2019) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Restoran**

Diketahui hasil uji t pada variabel pemeriksaan pajak (X2) diperoleh nilai thitung  $1,358$  lebih kecil dari ttabel  $1,662$  maka kesimpulannya Ha ditolak dan Ho diterima, artinya secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,178 > 0,05$ . Temuan ini sesuai dengan penelitian Arifin (2019) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dengan nilai sig  $0,038 < 0,05$  terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran, **H1 diterima**. variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan nilai sig  $0,178 > 0,05$  terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran, **H2 ditolak**. Secara bersama-sama pengeluaran pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran. Keterbatasan penelitian ini terletak pada variabel yang hanya dua variabel dan pengaruhnya diberikan sangat kecil. Penelitian ini hanya menggunakan populasi yang berada di kecamatan Mandau.

## REFERENCES

- Arifin, A.H. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang*. DSpace Repository UII, 5–24.
- Ariess. 2020. *kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 142–151.
- Arfianti, dkk. 2022. *Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Budiman, N.A., Mulyani, S. & Wijayani, D.R. 2019. *Perpajakan*. Universitas Muria Kudus, (vol 4, Issue 1)
- Darma, B. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Bogor: GUEPEDIA.
- Andri, dkk. (2020). Analisis Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.S. 2021. *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Fajaria & Nawawi. 2023. *Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan*. Visa Journal of visions and ideas, 1(1): 54–67.
- Hidayat, T. (2023). *Digitalization of Tax Services and Tax Knowledge: A Moderating Role in Enhancing Individual Compliance*. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 26(2), 201-215. DOI: <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i2.3451>
- Kurniawan, A., & Purwanto, A. (2024). *The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in the Digital Era*. Journal of Accounting and Strategic Finance, 7(1), 45-60. DOI: <https://doi.org/10.33005/jasf.v7i1.412>
- Latuamury, J. & Usmany, A.E.M. 2021. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Kupna Jurnal: Kumpulan Artikel. 2(November): 44–63.
- Lestari, D., et al. (2025). Technological Advancements in Tax Auditing: Enhancing Compliance through Data Analytics. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 6(1), 88-102. DOI: <https://doi.org/10.55057/ajebm.2025.6.1.12>
- Lonto, M.P. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado*. Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review, 1(1): 58–68.
- Mahpuдин, d k k . 2021. *PERPAJAKAN: Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta: Absolute Media.

- Marsyahrul, T. 2021. *Pengantar Perpajakan (Rev)*. Jakarta: Grasindo.
- Mujiyati & Aris. 2021. *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju Uu Cipta Kerja*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ningsih, S.W. & Hidayatulloh, A. 2021. *Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran*. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 5(1): 28.
- Pohan 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pangaribuan. 2021. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Ida Zuraida, S.H.L.L.M. 2022. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratama, R., & Hidayat, T. (2023). *Does Tax Audit Frequency Affect Corporate Tax Compliance? A Moderating Role of Financial Transparency*. International Journal of Economics and Management, 17(2), 245-261. DOI: <https://doi.org/10.47836/ijeam.17.2.05>
- Samosir, H.H. 2021. *Penagihan Pajak Daerah: Diandra Kreatif*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sari, N. M., & Setiawan, I. (2023). *Tax Literacy and Its Impact on Small and Medium Enterprises' Tax Compliance: A Study in Indonesia*. International Journal of Finance and Banking, 10(2), 112-128. DOI: <https://doi.org/10.21831/ijfb.v10i2.5891>
- Sari, N., & Wijaya, A. (2024). *The Impact of Tax Audits and Taxpayer Education on Tax Compliance: Evidence from Indonesia*. Journal of Accounting and Strategic Finance, 7(1), 15-30. DOI: <https://doi.org/10.33005/jasf.v7i1.415>
- Sugiyono.2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Bandung:ALFABETA.
- Sulistya, Indah dan Utomo, S.W. 2019. *apakah kepatuhan wajib pajak kota madiun di pengaruhi oleh pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan*. Jurnal FIPA, 7
- Yanto, Rohman, Fartchur & Ramadhanty, I. 2020. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 6(1): 39–51.